



PUTUSAN

Nomor : 146/PDT/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUMIHAR MORONG TUNGGUL MANGARADJA, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jl. Gunung Welirang No. 28 T Sriwijaya LC, RT. 004/ RW. 016, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Ir.HD.Parluhutan Simanjuntak, SH., Ahmad Sukrisno, SH., Irianto Simanjunrak, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm Luhut Simanjuntak & Partners, beralamat di Jl.Tebet Utara IV A No.31 A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/LSP/III/2018 tertanggal 2 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Maret 2018 Nomor : 566/SK.Pengacara/2018/PN.Tng; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Tergugat I;

Melawan

- 1. ELFRIDA SANDRA Y.P MARPAUNG,**
- 2. ADE MEIKE SELVINAROTUA,**
- 3. GLENN HOGAN BENYAMIN HASUDUNGAN MARPAUNG,**

Semua beralamat di Jl. Gelong Baru Barat II/12, RT. 009/RW. 003 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama kepada Bayu Rizal, SH.,MH., dan Rezky Rizal, SH, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bayu Rizal & Rekan, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang 15322, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juli 2018 Nomor : 1598/ SK.Pengacara/2017/PN.Tng;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/ Penggugat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN



4. **NOTARIS WIDODO BUDIDARMO, SH.,M.Kn**, beralamat di Ruko Business Park TangCity Blok D3 Cikokol, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II;
5. **PT. CITRA BINA JASA SAMUDRA**, dahulu beralamat di Jalan Duri Kosambi No. 16 C, Lt. 2 Kec. Cengkareng Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Oktober 2018 Nomor : 146/PEN/PDT/2018/PT.BTN tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Juni 2017 dengan Register No. 416/Pdt.G/2017/PN.Tng, telah menggugat kepada Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

A. POSITA

1. Bahwa Para Penggugat bersama dengan Tergugat I adalah Para Ahli Waris dari Almarhum Apul Halomoan Marpaung (selanjutnya disebut Pewaris) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor:8/SKW/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Agustus 2015 yang telah dilegalisir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Khairul Fuad, SH, M.Hum tanggal 25 Agustus 2015 (bukti P1);
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah mendirikan perseroan terbatas "PT. Citra Bina Jasa Samudra" dalam bidang usaha transportasi (*freight forwarding*) di hadapan Marlon Silitonga, SH, Notaris di Jakarta dengan Akte Nomor 53 tanggal 19 Juni 2002 Jo. Akte Nomor 01 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004 yang dibuat oleh Anasrul Jambi, SH, Notaris di Jakarta (bukti P2 dan P3);

3. Bahwa berdasarkan Akte Nomor:9 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Marlon Silltonga, SH; dilangsungkan Keputusan Pemegang Saham PT. Citra Bina Jasa Samudra dengan acara antara lain:

- Menyetujui kepemilikan saham Pewaris menjadi 1.200 lembar saham;
- Menetapkan dan mengesahkan susunan Anggota Direksi dan Komisaris yakni antara lain:
 - Direktur Utama: Tuan Apul Halomoan Marpaung (*incasu* Pewaris) (bukti P4);

4. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta, padatanggal 9 Juli 2013, satu dan lainnya sesuai Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. Surat:3173111071300003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat qq. Kelurahan Tomang (bukti P5);

5. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris maka menurut hukum, Para Ahli Waris dengan sendirinya mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal *incasu* saham yang dimiliki oleh Pewaris sesuai bukti-bukti diatas;

6. PERBUATAN TANPA SEBAB ATAU DIBUAT BERDASAR SEBAB YANG PALSU ATAU YANG TERLARANG

6.1. SUMIHAR MORONG TUNGGUL MANGARAJA/Tergugat I:

6.1.1. Bahwa Tergugat I telah minta buat Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudra Nomor:118 tanggal 23 Oktober 2013 kepada Tergugat II; hanya selisih waktu 3 (tiga) bulan sejak meninggalnya Pewaris Apul Halomoan Marpaung pada tanggal 9 Juli 2013;

6.1.2. Akte tersebut dibuat tanpa sebab atau dasar hukum yang syah; tanpa melibatkan Para Ahli Waris lain; tanpa persetujuan dari Para Penggugat dibuat semena-mena - quad nun - Tergugat I sejak Akte didirikan pada tanggal 19 Juni 2002 vide bukti P2 dan P3; tidak/bukan pemegang saham, apa lagi menjabat dalam kepengurusan PT. Citra



Bina Jasa Samudra baik sebagai Direktur maupun sebagai Komisaris Perseroan;

6.2. Notaris Widodo Budidarmo, SH, Mkn/Tergugat II

6.2.1 Bahwa atas permintaan Tergugat I segera Tergugat II selaku Notaris telah alpa dan lalai melaksanakan tugas/kewenangan selaku Notaris sesuai ketentuan Jabatan Reglemen Notaris (Peraturan Jabatan Notaris) antara lain namun tidak terbatas:

- Langsung membuat Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudra No.118 tanggal 23 Oktober 2013 (bukti P6) yang isinya antara lain:
 - Menyetujui pengalihan seluruh saham milik Pewaris sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar kepada Tuan Sumihar Morong Tunggul/Tergugat I; tanpa mengadakan check dan crosscheck atas dokumen yang diajukan oleh Tergugat I yang berkaitan dengan kematian Pewaris, yakni antara lain:
 - Surat kematian Pewaris;
 - Surat Persetujuan Para Ahliwaris incasu Penggugat untuk mengalihkan saham ke atas nama Tergugat I;
 - Dan lain-lain yang dianggap perlu menurut hukum;

6.3. Bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum Akte Pernyataan Keputusan Rapat sesuai bukti P6 yang dibuat oleh Tergugat II atas kehendak Tergugat I adalah dibuat tanpa sebab atau sebab yang terlarang; dan dengan menunjuk kekuatan Pasal 1335 BW yang berbunyi:

“ Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasar sebab palsu atau yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

7. Turut Tergugat Patut ditarik dalam kasus a quo

7.1. PT. Citra Bina Jasa Samudra/Turut Tergugat:



7.1.1. Bahwa Turut Tergugat patut ditarik dalam kasus a quo untuk menjelaskan hal ikhwal perusahaan semenjak meninggal Pewaris dari tanggal 9 Juli 2013 hingga dewasa ini; antara lain adanya kejadian:

- Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham dan Penggantian Jabatan Direktur Utama Perseroan tanggal 23 Oktober 2013 jeda waktu 3 (tiga) bulan sejak meninggalnya Pewaris;
- Laporan pertanggungjawab Turut Tergugat selama menjabat Direktur PT. Citra Bisa Jasa Samudra;

8. Bahwa berdasarkan alasan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 834 BW yang berbunyi:

“ Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.”

yang memberikan hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Akta terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa gugatan ini didasarkan atas akte otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat III dan karenanya mohon keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada banding/verzet; kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tangerang sepakat dengan kami dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

PRIMAIR:

“ Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan.”

“ Menyatakan para Tergugat bersalah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bina Jasa Samudra No. 118 tanggal 23 Oktober 2013 tanpa adanya hukum yang syah.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudra No. 118 tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat oleh Tergugat II batal dan tidak berkekuatan hukum.”

“ Menyatakan saham Pewaris sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar beralih kepada para Ahli Waris Pewaris sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 8/SKW/2015/PN.Jkt.Br t tanggal 25 Agustus 2015 yang dilegalisir oleh Wakil Ketua PN Jakarta Barat tanggal 25 Agustus 2015.”

“ Memerintahkan kepada Tergugat II paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap disertai uang paksa senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat II melalaikannya, untuk membuat Akta baru tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudra yang menyatakan saham sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar tertulis/tercatat atas nama para Ahli Waris Almarhum Apul Halomoan Marpaung.”

“ Menyatakan Sdri. Ade Meike Selminarotua sebagai Wakil sah yang bertindak untuk atas kepentingan para Ahli Waris Almarhum Apul Halomoan Marpaung yang memiliki 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham baik sebagai salah satu Direktur/Komisaris dalam PT. Citra Bina Jasa Samudra maupun dalam setiap Rapat-Rapat yang diadakan oleh PT. Citra Bina Jasa Samudra.”

“ Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada banding/verzet; kasasi maupun upaya hukum lainnya.”

“ Menghukum Turut Tergugat untuk memenuhi putusan ini.”

SUBSIDAIR:

“ Mohon dalam peradilan yang baik putusan yang seadil adilnya (*ex aequo ex bono*).”

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 2 Nopember 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Citra Bina Jasa Samudra didirikan berdasarkan Akta Nomor. 53 Tanggal 19 Juni 2002, yang dibuat oleh Notaris Marlon Silitonga SH, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor. C-16635HT.01.01.TH.2002, Tanggal 2 September 2002; dengan pembagian pemegang saham sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apul Halomoan Marpaung sebanyak 400 lembar saham senilai Rp. 40.000.000;
 - Frans Otjoh Wikarsa sebanyak 800 lembar saham senilai Rp. 80.000.000;
 - Drs. Ari Pamuda Sitorus sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;
 - Johannes Maria Suryanto sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;
 - Rachlan Suarlan sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;
 - Endang Sjafii Maksudi sebanyak 200 lembar senilai Rp. 20.000.000;
2. Bahwa Berdasarkan Akta Notaris Nomor. 01 Tanggal 8 Januari 2004, dibuat oleh Notaris" Anasrul Jambi, dan disahkan oleh Dirjen AHU Nomor. C-UM.02.01.706, Tanggal 21 Januari 2004, Tentang Penetapan Kepengurusan dan Jual Beli Saham kepemilikan saham terbagi menjadi :
- Apul Halomoan Marpaung sebanyak 1.200 lembar saham senilai Rp.120.000.000,-
 - Drs. Ari Pamuda Sitorus sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000; Johannes Maria Suryanto sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000; Rachlan Suarlan sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;
 - Muhamad Rusdi sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;
3. Bahwa Berdasarkan Akta Notaris Nomor. 01 Tanggal 8 Januari 2004, dibuat oleh Notaris Anasrul Jambi, adapun susunan Pengurus PT. Citra Bina Jasa Sarana, sebagaimana Akta tersebut adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Apul Halomoan Marpaung
 - Direktur : Drs. Ari Pamuda Sitorus
 - Direktur : Johannes Maria Suryanto
 - Komisaris Utama : Rachlan Suarlan
 - Komisaris : Muhamad Rusdi
4. Bahwa berdasarkan Akta Nomor. 9 Tanggal 12 Agustus 2009, yang dibuat oleh Notaris Marlon Silitonga SH, dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-51608.A.H.01.02. Tanggal 26 Oktober 2009, tentang: Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bina Jasa Samudera, yang isinya perubahan kepemilikan saham dan Perubahan susunan kepengurusan PT. Citra Bina Jasa Samudera, yaitu Pemberhentian Drs. Ari Pamuda Sitorus selaku Direktur Perseroan, dan Menyetujui pengangkatan

Halaman - 7 - dari 19 Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Surungan Marpaung selaku Direktur Perseroan.

Dan Kepemilikan Saham menjadi:

- Apul Halomoan Marpaung sebanyak 1.200 lembar saham senilai Rp.120.000.000,-
- Victor Surungan Marpaung sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;
- Johannes Maria Suryanto sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;
- Rachlan Suarlan sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;
- Muhamad Rusdi sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;

5. Dan susunan Pengurus PT. Citra Bina Jasa Sarana berdasarkan Akta Nomor. 9 Tanggal 12 Agustus 2009, yang dibuat oleh Notaris Marlon Silitonga SH, tersebut adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Apul Halomoan Marpaung
- Direktur : Victor Surungan Marpaung
- Direktur : Johannes Maria Suryanto
- Komisaris Utama : Rachlan Suarlan
- Komisaris : Muhamad Rusdi

6. Bahwa berdasarkan Akta Nomor. 5 Tanggal 12 Juni 2013, yang dibuat oleh Notaris" Widodo Budidarmo, SH, MKn, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudera, yaitu:

- Menyetujui Pengalihan seluruh saham milik Tuan Rachlan Suarlan yang berjumlah 200 lembar saham kepada Nyonya Elfrida Sandra Yuli Purnama Marpaung;
- Menyetujui Pengalihan seluruh saham milik Tuan Muhamad Rusdi yang berjumlah 200 lembar saham kepada Nyonya Ade Meike Selvinarotua;
- Pengalihan seluruh saham milik Apul Halomoan Marpaung yang berjumlah 1.200 lembar saham kepada Sumihar Morong Tunggul Mangaradja;
- Pengalihan seluruh saham milik Tuan Johannes Maria Suryanto yang berjumlah 200 lembar saham kepada Victor Surungan Marpaung;

7. Dan Kepemilikan Saham menjadi:

- Sumihar Morong Tunggul Mangaradja sebanyak 1.200 lembar saham senilai Rp.120.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Victor Surungan Marpaung sebanyak 400 lembar saham senilai Rp. 40.000.000; Nyonya Elfrida Sandra Yuli Purnama Marpaung sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;
 - Ade Meike Selvinarotua sebanyak 200 lembar saham senilai Rp. 20.000.000;
8. Dan susunan Pengurus PT. Citra Bina Jasa Samudera adalah :
- Direktur Utama : Victor Surungan Marpaung
 - Direktur : Sumihar Morong Tunggul Mangaradja
 - Komisaris Utama : Nyonya Elfrida Sandra Yuli Purnama Marpaung
 - Komisaris : Ade Meike Selvinarotua
9. Bahwa Akta Nomor. 5 Tanggal 12 Juni 2013, yang dibuat oleh Notaris Widodo Budidarmo, SH, MKn, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudera, dibuat saat Apul Halomoan Marpaung Masih Hidup, hal ini dapat dilihat pada halaman 2 (dua) Gugatan, yang menyatakan : Apul Halomoan Marpaung meninggal pada tanggal 9 Juli 2013;
10. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Notaris Widodo Budidarmo, SH, MKn Nomor. 08/Not/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013, yang menerangkan bahwa Akta Nomor. 5 Tanggal 12 Juni 2013 telah melewati jangka yang ditentukan, maka diganti dengan Akta Nomor. 118 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudera ;
11. Oleh Karena itu seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, adalah dalil-dalil yang mengada-ada, sehingga haruslah ditolak, karena tidak beralasan secara hukum;
12. Bahwa Penggugat 2, selaku Komisaris adalah bagian Organ Perseroan, yang telah sangat lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pemberian nasehat (the duty of duecare and prudential duty) terhadap Perseroan;
13. Bahwa menjadi kenyataan Penggugat 2, selaku Komisaris telah bertindak menjalankan aktifitas Perseroan tanpa pernah berkonsultasi dengan Tergugat 1 selaku Direktur dan Turut Tergugat selaku Direktur Utama;
14. Bahwa, Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam kedudukan sebagai KOMISARIS UTAMA DAN KOMISARIS bertindak tidak mencerminkan sifat jujur, dan kurang dapat dipercaya serta mempunyai etikat buruk (badFaith)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bertindak selaku Komisaris Utama dan Komisaris, serta tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam fungsi dan tugasnya selaku Komisaris, seperti halnya :

- Bahwa, Penggugat 1 dan Penggugat 2, selaku Komisaris Utama dan Komisaris seharusnya wajib dipercaya (fiduciary duty), oleh karena wajib hukumnya Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat "wajib di percaya" (fiduciary duty) bertindak untuk kepentingan Perseroan;
 - Seharusnya Penggugat 1 dan Penggugat 2, selaku Komisaris selamanya "wajib jujur" (must always honest) dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat;
15. Seharusnya Penggugat 1 dan Penggugat 2 selaku Komisaris Utama dan Komisaris selamanya " wajib dipercaya" (must always bonafide) dalam menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perseroan.
- Bahwa, oleh karena Penggugat 1 dan Penggugat 2, selaku Komisaris Utama dan Komisaris wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat untuk tujuan yang wajar, wajib dijalankan untuk mencapai tujuan yang wajar (duty to act for a proper purpose), apabila tugas pengawasan dan pemberian nasehat telah menyimpang kearah tujuan yang tidak wajar (for improper purpose) dimana tindakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan Penggugat 1 dan Penggugat 2, selaku Komisaris Utama dan Komisaris, dapat dikategorikan mengandung "itikad buruk" (bad faith).
 - Seharusnya Penggugat 1 dan Penggugat 2, selaku Komisaris Utama dan Komisaris wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (statutory duty) dalam melaksanakan tugas pengawas dan dan pemberian nasihat, wajib patuh dan taat (must obidience and comply).
16. Seharusnya Penggugat 1 dan Penggugat 2, selaku Komisaris Utama dan Komisaris wajib loyal (loyalty duty), terhadap Perseroan meliputi aspek;
- Tidak menggunakan dana dan kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
 - Wajib merahasiakan segala informasi (confidential duty of information) Perseroan yang perlu dirahasiakan.
17. Bahwa, berdasarkan pasal 108 ayat (1,2) Jo pasal 1 angka (2-6) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, sebagai ternyata PARA



PENGUGAT telah mengabaikan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat, sehingga perputaran roda perusahaan atau manajemen perusahaan mengalami gangguan dan kerugian, diakibatkan oleh karena tindakan Pengugat 1;

18. Bahwa yang sangat perlu dilakukan adalah Audit lengkap PT. Citra Bina Jasa Samudera sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), yang bertujuan untuk mengetahui kondisi Perseroan secara utuh;

Auditing bagi perusahaan merupakan hal yang cukup penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pada awal perkembangannya auditing hanya dimaksudkan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan, kemudian berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan; Seiring berkembangannya perusahaan, fungsi audit semakin penting dan timbul kebutuhan dari pemerintah, pemegang saham, analis keuangan, bankir, investor, dan masyarakat untuk menilai kualitas manajemen dari hasil operasi dan prestasi para manajer. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, timbul audit manajemen sebagai sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan tanggungjawab mereka dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Berikut ini beberapa pendapat para pakar mengenai definisi auditing yang berkembang saat ini :

Menurut Arens and Loebbecke (*Auditing: An Integrated Approach, eight edition*, 2000:9), Audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent;

Menurut *The American Accounting Association's Committee on Basic Auditing Concepts (Auditing: Theory And Practice*, edisi 9, 2001:1-2) audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang



berkepentingan.

Menurut William F. Meisser, Jr (*Auditing and Assurance Service, A Systematic Approach*, 2003:8) audit adalah proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.

Jenis-Jenis Audit Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa *jenis audit menurut ahli*. Menurut (Sukrisno Agoes, 2004), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka *jenis-jenis audit* dapat dibedakan atas:

- Pemeriksaan Umum (*General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

Masih menurut Sukrisno Agoes, 2004, ditinjau dari jenis pemeriksaan maka *jenis-jenis audit* dapat dibedakan atas:

- Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan *oleh manajemen* dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
- Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
- Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

- Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Elektronic Data Processing* (EDP).

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT yang telah dikemukakan diatas serta berdasarkan seluruh ketentuan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, serta didukung oleh bukti-bukti yang dipastikan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, kiranya kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Berlaku Akta Nomor. 118 Tanggal 23 Oktober 2013, yang dibuat oleh Notaris Widodo Budidarmo, SH, MKn, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudera, SEBAGAI PENGGANTI Akta Nomor. 5 Tanggal 12 Juni 2013, yang dibuat oleh Notaris Widodo Budidarmo, SH, MKn, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudera ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara;
4. Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 1 Maret 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat bersalah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bina Jasa Samudra No. 118 tanggal 23 Oktober 2013 tanpa adanya hukum yang sah.”
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudra No. 118 tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat oleh Tergugat II batal dan tidak berkekuatan hukum.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan saham Pewaris sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar beralih kepada para Ahli Waris Pewaris sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 8/SKW/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Agustus 2015 yang dilegalisir oleh Wakil Ketua PN Jakarta Barat tanggal 25 Agustus 2015.”
5. Memerintahkan kepada Tergugat II paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap disertai uang paksa senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat II melalaikannya, untuk membuat Akta baru tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudra yang menyatakan saham sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar tertulis/tercatat atas nama para Ahli Waris Almarhum Apul Halomoan Marpaung.”
6. Menyatakan Sdri. Ade Meike Selvinarotua sebagai Wakil sah yang bertindak untuk atas kepentingan para Ahli Waris Almarhum Apul Halomoan Marpaung yang memiliki 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham baik sebagai salah satu Direktur/Komisaris dalam PT. Citra Bina Jasa Samudra maupun dalam setiap Rapat-Rapat yang diadakan oleh PT. Citra Bina Jasa Samudra.”
7. Menghukum Turut Tergugat untuk memenuhi putusan ini.”
8. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat sebesar Rp.2.054.000,- (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 1 Maret 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018, kepada Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2018 dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 April 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/semula Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018, kepada Terbanding



II/semula Tergugat II pada tanggal 8 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I/semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juli 2018, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/semula Tergugat I pada tanggal 23 Juli 2018, kepada Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 16 Juli 2018 dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Juli 2018;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor 416/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 23 Juli 2018 kepada Pembanding/semula Tergugat I, pada tanggal 9 Juli 2018 kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Terbanding II/semula Tergugat II, dan pada tanggal 10 Juli 2018 kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Banding Pembanding/Tergugat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, Eksepsi dan keterangan Saksi, serta bukti-bukti yang telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Pembanding/Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Pertimbangan yang merugikan kepentingan Pembanding/Tergugat, sebagaimana pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, karena nyata-nyata putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan hak-hak Pembanding/Tergugat, serta



mengeyampingkan kebenaran formil yang sebenarnya ;

3. Bahwa dalam Putusan No. 416/Pdt.G/2017/PN.TNG tanggal 1 Maret 2018, tidak memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang diperoleh selama persidangan, dan jelas-jelas mengesampingkan bukti-bukti formil dan keterangan saksi;

4. Bahwa dalam Putusan No. 416/Pdt.G/2017/PN.TNG tanggal 1 Maret 2018, tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerde*);

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dalam Memori Banding Pemanding/Tergugat I yang telah dikemukakan diatas serta berdasarkan seluruh ketentuan Perundang-undangan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, kiranya kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili Perkara Pada Tingkat Banding berkenan memberi Putusan sebagai berikut;

1. Menerima seluruh Dalil-Dalil Pemohon Banding/Tergugat I;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 416/PDT.G/2017/PN.TNG Tanggal 1 Maret 2018;
3. Menyatakan Sah dan Tetap Berlaku Akta Nomor. 118 Tanggal 23 Oktober 2013, yang dibuat oleh Notaris Widodo Budidarmo, SH, MKn, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudera, SEBAGAI PENGGANTI Akta Nomor. 5 Tanggal 12 Juni 2013, yang dibuat oleh Notaris Widodo Budidarmo, SH, MKn, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Bina Jasa Samudera ;
4. Bahwa Apabila Majelis Hakim Banding Menyatakan Akta Nomor. 118 Tanggal 23 Oktober 2013 tidak berlaku, mohon untuk menyatakan akta nomor. 5 tanggal 12 juni 2013 tetap berlaku dan sah secara hukum;
5. Menghukum Para Termohon Banding/Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Apabila Yang Mulia Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding /semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding / dahulu Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh Keberatan yang diajukan oleh Pemanding / dahulu Tergugat I;
2. Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Tangerang yang terhadapnya dimohonkan banding oleh Pemanding /



dahulu Tergugat I adalah sudah benar dan tepat baik mengenai duduk perkaranya, tentang penerapan hukumnya maupun ammar putusannya *judex factie* dalam memutuskan perkara *a quo* juga telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah didasarkan oleh alasan-alasan yang cukup sebagai dasar untuk mengadili perkara ini;

3. Bahwa keberatan-keberatan di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat I atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No:416/Pdt.G/2017/PN.TNG tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Risalah Memori Bandingnya haruslah ditolak dan patut dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Banten di Karenakan dalil-dalil keberatan Pemanding / semula Tergugat I tidak berdasarkan hukum, mengada-ada dan telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan karenanya bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan;
4. Bahwa, keliru dan tidak berdasar keberatan pemanding / dahulu Tergugat I yang "menuduh" Hakim Tingkat Pertama telah berlaku berat sebelah dan tidak membiarkan pertimbangan-pertimbangan dan mengenyampingkan kebenaran formil yang sebenarnya;

Berdasarkan dalil-dalil Terbanding / dahulu Para Penggugat diatas maka amatlah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil keberatan dan banding berikut petitum-petitum Pemanding / dahulu Tergugat I sebagaimana Memori Banding Pemanding / dahulu tergugat I dan karenanya telah cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Yang Mulia Majelis *Judex Factie* Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding / dahulu Para penggugat ini, dan selanjutnya mengabulkan petitum Terbanding / dahulu Para Penggugat dengan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh keberatan-keberatan dan dalil-dalil Pemanding / dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.416/Pdt.G/2017/PN.Tng tertanggal 1 Maret 2018;
3. Menghukum Pemanding / dahulu Tergugat I untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini:

atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN Tng dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding /semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan telah dianggap tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 1 Maret 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Tergugat I tetap di pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Pembanding/semula Tergugat I dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1870 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 1 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat

Halaman - 18 - dari 19 Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 26 November 2018, oleh kami Daniel Rimpan, SH., sebagai Ketua Majelis, dan Feri Fardiaman, SH., MH. serta Dr.H.Wahidin, SH., M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wilan Witarsih, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Feri Fardiaman, SH., MH.

Daniel Rimpan, SH.

Dr.H.Wahidin, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wilan Witarsih, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 139.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Halaman - 19 - dari 19 Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

